



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 665 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOROWALI UTARA NOMOR 420 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 35/DPP/01/IX/2024 tanggal 4 September 2024 tentang Persetujuan Pergantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara Atas Nama Jeffisa Putra. A, Surat Keputusan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Morowali Utara Nomor: 223/DPC-36.04/01/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Pemberhentian Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Atas Nama Jeffisa Putra. A;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor: 226/Py.03-BA/7212/2/2024 Tentang Perubahan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara atas nama Jeffisa Putra. A telah mengundurkan diri;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam

Pemilihan Umum, yang menyatakan penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 420 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 420 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 420 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk Daerah Pemilihan Morowali Utara 1 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah Mengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara pada Daerah Pemilihan Morowali Utara 1 nomor urut 1 atas nama Jeffisa Putra. A telah mengundurkan diri dan digantikan oleh nomor urut 4 atas nama Nur Islam Hidayat, S.H.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 2 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
ttd.
RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Pin. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Siti Nur Aminah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 665 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOROWALI UTARA NOMOR 420 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : MOROWALI UTARA
DAERAH PEMILIHAN : MOROWALI UTARA 1
ALOKASI KURSI : 10 (Sepuluh)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	WARDA DG MAMALA, S.E	3.707	1	GOLKAR
2	KISRAN	1.287	4	HANURA
3	WAHYU HIDAYAT SUDIRMAN	1.232	1	NASDEM
4	ARMAN PURNAMA MARUNDUH	654	1	GERINDRA
5	FANNY MISTIKA TAMPAKE, S.Kom	2.029	4	GOLKAR
6	USMAN UKAS, S.E	826	1	DEMOKRAT
7	INCE MOCHAMAD ARIEF IBRAHIM, S.H	1.256	1	HANURA
8	MASTAM MUSTARING	724	1	PKS

9	NUR ISLAM HIDAYAT, S.H.	458	4	PKB
10	YARISTAN PALESA, S.H.	891	2	GOLKAR

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 2 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
ttd.
RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Pia. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Siti Nur Aminah